



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 104 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BOGOR TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan Perkada tentang RKPD ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); .
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 84.Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 78 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN 2021.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.

## **BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
  - a. dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
  - a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2021**

### **Pasal 3**

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## **BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**


Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Agustus 2020



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 27 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 90 SERI E



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara global, pertumbuhan populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup, karena setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumberdaya yang besar untuk bisa bertahan hidup. Keseimbangan antara lingkungan dan populasi dapat tercapai jika pertumbuhan populasi dapat ditekan pada kondisi ideal. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat dari kemampuan lingkungan kita untuk memperbaiki sumberdaya yang ada. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan untuk mengendalikan lingkungan hidup maka diprediksi daya dukung lingkungan hidup semakin lama tidak akan mampu menopang pertumbuhan populasi manusia.

Eksplorasi sumberdaya alam secara berlebihan dan berkurangnya pemanfaatan sumber daya manusia telah menciptakan masyarakat yang tidak adil secara sosial, sehingga melahirkan kesenjangan antar golongan dalam suatu bangsa. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diyakini timbul sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia yang meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Meningkatnya aktivitas manusia dalam berbagai bidang, terutama perindustrian, telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. Akibat dari pencemaran dan kerusakan di suatu tempat, dampaknya dirasakan pula oleh tempat yang jauh. Masalah lingkungan berkembang lebih lanjut tidak saja aspek ekologi tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan politik. Isu dasar yang dihadapi semua bangsa adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan hidup yang terbatas.

Pembangunan industri telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1972 di stockholm. Hal ini dipertegas pada KTT bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dimana isu lingkungan menjadi masalah politik dan ekonomi, khususnya berkaitan dengan perdagangan internasional dan masalah pemberian bantuan dari negara maju kepada negara-negara berkembang.

Isu lingkungan global pada saat ini meliputi : 1) perubahan iklim global, 2) kehilangan keanekaragaman hayati, 3) penipisan lapisan ozon, 4) degradasi/perusakan air tawar, 5) desertifikasi dan degradasi lahan, 6) deforestasi dan pemanfaatan hutan secara tidak berkelanjutan, 7) lingkungan kelautan, dan 8) polutan organik persisten.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan urusan lingkungan hidup untuk sub bidang RPPLH kota Bogor, KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kota Bogor, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor, Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor, Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor, Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor, penyelesaian pengaduan, dan pengelolaan sampah.

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor. RPJMD tersebut bagi SKPD akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Berkaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.

## 1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48510
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2021, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

- a. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2021 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.
- c. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2021 pada akhir tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD serta susunan garis besar dokumen.

### Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD (tabel 1).

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2014 dan prakiraan maju (tahun  $n+1$ ), sebagaimana tabel 2.

### Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 serta Target Capaian Program sesuai dengan Renstra DLH serta RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target Capaian pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Program	Indikator Program	Target 2019	Realisasi 2019
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Presentase Volume Sampah Terangkut (%)	75,37	77,04
2	Perbaikan Optimalisasi Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Jumlah Sampah yang diolah di TPA	98,95	98,95
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	4,7	6,89
		Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	18	26
		Jumlah Banks Sampah (lokasi)	15	334
4	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	55	51,67
		Tingkat Indeks Kualitas Udara (%)	80	81,76
		Presentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100	97,1
		Presentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (%)	100	100
		Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan	120	120



5	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Presentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%)	10	10
		Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	100	35
		Jumlah kawasan perlindungan, peleestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	7	7
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan yang dihasilkan pertahun (dokumen)	2	4
7	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	1	1
		Jumlah Kampung iklim	1	2
8	Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	100	100
		Jumlah Sosialisasi Lingkungan Hidup (tema)	3	3
		Jumlah Kampanye Lingkungan Hidup	1	2
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non pns, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan Kebersihan, Biaya Telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan)	12	12
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)	100	100
		Inventaris Kantor yang terpelihara (%)	100	100
11	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100	100

Dari tabel diatas dapat terlihat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi/telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan :

1. Kenaikan capaian reduksi sampah di TPS 3R karena pemilahan sampah di rumah tangga mulai ditingkatkan dengan cara sosialisasi ke warga yang dilayani oleh TPS 3R secara door to door dan mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R.
2. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R yang dilakukan secara tidak tetap maupun rutin terjadwal dalam pengelolaan sampah di TPS 3R, melakukan sosialisasi bottom up (berdasarkan permintaan warga) dan tidak massal sehingga lebih tepat sasaran dan efektif, mulai menetapkan target pemilahan sampah baik di rumah tangga yang dilayani oleh TPS 3R maupun mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R dengan target yang berbeda sesuai dengan kemampuan SDM, jumlah layanan dan komitmen KSM TPS 3R di masing-masing TPS 3R serta melakukan penimbangan setiap sampah yang masuk ke TPS 3R.
3. Penyebab keberhasilan indeks kualitas udara mencapai target tahun ini disebabkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mendukung program Langit Bersih.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan :

1. Tidak tercapainya indikator Indeks Kualitas Air adalah masih kurangnya optimalnya pengendalian pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah domestik baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (sampah).
2. Kondisi hulu baik Sungai Ciliwung maupun Cisadane yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dan Cianjur yang mulai rusak akibat alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman dan pertanian menyumbang dampak buruk bagi pencemaran sungai, antara lain meningkatkan kadar TSS akibat masuknya limbah organik dan padatan dari sisa kegiatan pertanian dan alih fungsi lahan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah :

Dengan teranggarkannya Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang meliputi :

- a. Kegiatan Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan Air Limbah);
- b. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP);
- c. Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3;
- d. Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3;
- e. Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
- f. Pengawasan dan Penegakan Hukum Wilayah I, II dan III;
- g. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar.

Tabel 2.2. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1										
1	03									
1	03	04								
1	03	04	2.01							
1	03	04	2.01	03						
1	03	04	2.01	04						

1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga Pengadaan Alat Berat Pengelolaan Sampah di TPA Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga Tersedianya BBM Solar HSD, BBM Bensin, dan Pelumas untuk 6 unit Alat Berat, 1 unit TruckTangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, dan 2 unit MotorSampah / Roda 3 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truck Tangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, 2 unit Motor Sampah / Roda 3, dan 6 unit Sepeda Motor / Roda 2	98.16	98.16	98.95	98.95	100.00	98.16
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	100					

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	1	1	1	1	100.00	1
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	49.7	54	55	51.67	93.95	49.67
						Indeks Kualitas Udara	86	79.5	80	81.76	102.20	85.9
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengendalian pencemaran air pengendalian pencemaran udara						
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembinaan dan bantuan teknis kampung iklim Tersusunnya dokumen inventarisasi GRK	1	1	1	1	100.00	1
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pengelolaan sumber daya air	5					

2	11	04	2.01		Pengelolaan Kea neka ra gaman Ha yati Kabu pa ten/ Kota		0.5	0.5	0.5	0.5	100.00	0.5
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kea neka ra gaman Ha yati	Terse di nya bibit ta na man, pu puk, ter pe li ha ran ya pe na na man po hon ta hun se be lum nya se ra do ku men ta si ke ha ti						
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3							
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ka ja n I den ti fi ka si dan Pe na n gan Tim bu lan Sa mp ah Lim bah B3 yang ber SPPL dari ta hun 2019-2020 Ter lak sa nya So si a li sa si Pe ri zi na n TPS limb ah B3 ba gi Ke gi a tan/Usa ha Pen g ha sil Lim bah B3 yang be lum me mi li ki iz in TPS B3	40 Ke gi a tan Usa ha	120 Ke gi a tan Usa ha	120 Ke gi a tan Usa ha	120 Ke gi a tan Usa ha	100.00	40 Ke gi a tan Usa ha

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pem bi na an Pen ge lo la an Ling kun gan Hi dup ba gi Ke gi a tan yang Wa jib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL	250	120	120	120	100.00	250
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pen ga wa san dan Pe ne ga kan Hu kum Ling kun gan wi la yah 1 Pen ga wa san dan Pe ne ga kan Hu kum Ling kun gan wi la yah 2 Pen ga wa san dan Pe ne ga kan Hu kum Ling kun gan wi la yah 3	164	80	100	100	100.00	140

2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	3	3	3	100.00	3
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata Perombaan kebersihan	210	90	100	100	100.00	200
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemfaatan Kembali	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dengan 3R Peningkatan PAD Retribusi Sampah	6.6	4.4	4.7	6.89	146.60	6.4
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelayanan Persampahan	76.5	74.37	75.37	77.04	102.22	76
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Honorarium PKWT 1272 orang	1372	1,272	1,272	1,272	100.00	1,272
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Pembayaran Retribusi dan Teeping Fee TPS Nambo						





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3. (T-C.30)

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019 (thn n-2)	2020 (thn n-1)	2021 (thn n)	2022 (thn n+1)	2019 (thn n-2)	2020 (thn n-1)	2021 (thn n)	2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah		75,37	75,37	76	76,5	77	75,85	151,85	100%	100%	
2	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA		98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	100%	100%	
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R		4,7	4,7	6,4	6,6	6,8	6,26	3,2	133%	50%	
			1	1	1	1	1	26	25	2600%	2500%	
			15	15	15	15	15	253	72	1687%	480%	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		55	55	49,6	49,7	49,8	49,67	27,33	90%	55%	
			80	80	85,9	86	86,1	81,76	78,56	102%	91%	

			120	120	120	120	120	200	274	167%	228%	
			100	100	70	80	90	100	100	100%	143%	
			100	100	40	60	80	80	-			
5	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Air		100	100	35	35	35	122	295	122%	843%	
			10	10	10	10	10	10	0			
				0,5	0,5	0,5	0,5	7	7	1400%	1400%	
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		2	2	1	1	1	5	2	250%	200%	
7	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			1	1	1	1	1	3	2	300%	200%	
8	Kemitraan Lingkungan Hidup		100	100	200	210	220	180	100	180%	50%	
			3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	12	12	12%	12%	
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	
			100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	
11	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan perwali nomor 96 tahun 2018.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim, Bidang Persampahan dan Bidangn Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran

lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

### **1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu**

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) .

### **2. Masalah Pencemaran Air**

#### **a. Pencemaran Air Tanah**

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat

ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

#### **b. Pencemaran Air Permukaan**

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Demikian hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

### **3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan**

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S dan NH<sub>3</sub>.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO<sub>2</sub> pada beberapa lokasi

telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

#### **4. Pencegahan Dampak Lingkungan**

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

#### **5. Pengendalian Perubahan Iklim**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan

internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

#### 1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

#### 2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.



### 3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan hal tersebut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misikepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah

Visi :. Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih.	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Kota bogor yang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal.</li> <li>3. Belum sinerginya aprogram pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait.</li> <li>4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbarukannya regulasi ditingkat daerah mengenai perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.</li> <li>5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup.</li> <li>6. Belum adanya masterplan pengelolaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW.</li> <li>3. Tersedianya APBD.</li> <li>4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.</li> <li>5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup.</li> </ol>

Sumber : Dinas LH

a. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021.
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2021 telah menggunakan Permendagri nomer 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 semua kegiatantelah terdefinisikan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur nya

**Tabel 2.5. (T-C. 31)**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020**  
**Kota Bogor Provinsi Jawa Barat**

**Dinas Lingkungan Hidup**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>37.556.750.736</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>147.546.7</b>
						Administrasi Keuangan				<b>37.556.75</b>
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah ASN Penerima Gaji	12 bulan	18.247.12
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>							Tunjangan ASN	12 bulan	19.309.63
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Kota Bogor	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	<b>8.433.823.000</b>	Administrasi Umum	<b>Kota Bogor</b>	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	653.100.0
	Pengadaan Inventaris Kantor		Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	<b>219.060.000</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				203.500.0
			BM Pengadaan Alat rumah Tangga			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	1 Paket	322.270.0
			BM Pengadaan Laptop/Notebook			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Honorarium Non PNS dan Iuran Premi Asuransi		3.750.599

								Kesehatan (untuk TKK)		
						Penyediaan Alat Tulis Kantor				217.123.0
			BM Ruang Resepsionist			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				229.785.0
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Kota Bogor	Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris kantor	12 Bulan	7.500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				148.470.0
			Belanja Service			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				116.912.8
			Belanja Penggantian Suku Cadang			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.435.00
			Belanja Bahan Bakar Minyak, gas/Pelumas			Penyediaan Makanan dan Minuman				596.590.0
			Belanja Surat Kendaraan Bermotor (STNK)			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				796.897.4
			Belanja Bahan Bakar Minyak, gas/Pelumas			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BM Pengadaan ruang Resepsionist	1 Paket		44.890.00
			Terpeliharanya Gedung dan Perlengkapan kantor			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Paket		896.400.0
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 Paket		6.059.030
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 Paket		221.600.0
						<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
						Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		1272 stel		1.632.780
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				
						<b>Pengelolaan Sampah</b>				
	Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Kota Bogor	Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan	300.000.000	300.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Pengelolaan Sampah dengan 3R	1 Paket	1.575.000
	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Kota Bogor	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100%	175.000.000	175.000.000			Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Meningkatnya pemahaman dalam pengelolaan sampah 3R		250.000.000			Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100%		
	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Kota Bogor	Tereduksi dan terolahnya sampah di sumber		800.000.000			Belanja Konsultasi Pemutakhiran data		

								WR PDAM dan WR Non PDAM		
								Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
								Jasa IT (Pemutaharan data WR PDAM dan Non PDAM)		
								Jasa tenaga administrasi Perkantoran (verifikator lapangan)		
								Sevice mesin Pengolah sampah		
								Pemeliharaan Bangunan Pengolah sampah 3R		
								Jasa Konsultansi Uji kualitas kompos 3R		
								Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		
	Pelayanan Persampahan	Kota Bogor	Terangkutnya Sampah di Wilayah Kota Bogor		13.800.000.000	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Pelayanan Persampahan	1 Paket	13.800.000.000
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Belanja BBM	1 Paket				Terpenuhinya BBM untuk operasional persampahan		
	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat	Kota Bogor	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	12 Bulan	39.371.200.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Honorarium Padat Karya)	1 Paket	39.371.200.000
	Pembayaran Retribusi dan Tipping Fee TPS Nambo		Terbayarnya Retribusi dan Tipping Fee TPS Nambo		2.053.423.000	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Pembayaran Retribusi dan	1 Paket	2.053.423.000

								Tipping Fee TPS Nambo		
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>				
						<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Kota Bogor	Terlaksananya Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container TPS	1 Paket	850.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	1 Paket	850.000.0
			Pemeliharaan Landasan Container dan TPS (30 titik)					BM Revitalisasi dan Pembangunan TPS		
						Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	1 Paket	350.000.0
								BM Pengadaan Mosam		
								BM Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R		
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		Terpenuhinya BBM untuk 6 unit alat berat 1 unit tangki air 2 unit kendaraan operasional dan 2 unit motor sampah		8.702.000.000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Terpenuhinya BBM untuk 6 unit alat berat 1 unit tangki air 2 unit kendaraan operasional dan 2 unit motor sampah	1 Paket	18.872.49
	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga		Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana TPA yang tertuang dalam perjanjian kerjasama MOU tentang perpanjangan TPA Galuga		4.500.000.000			Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana TPA yang tertuang dalam perjanjian kerjasama MOU tentang perpanjangan TPA Galuga		
			BM Pengadaan pengembangan bangunan Sumber air dan air tanah					Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Gedung		

								Kantor, Jembatan Timbang, Gedung Komposting, Hanggar, Emplasement dan Tempat parkir alat berat)		
			BM Pengadaan Jaringan Distribusi					Penutupan Lahan (Controll Land fill)		
								Bibit Tanaman (penanaman pohon pelindung/Buffer Zone)		
	Pengadaan Alat Berat		Kebutuhan operasi di TPA Galuga dalam meningkatkan persampahan di TPA Galuga		2.000.000.000			Belanja Pemeliharaan jalan, drainase, listrik, IPAL TPA)		
			Pengadaan Alat Berat Buldozer	1 Unit				BM Pengadaan pengembangan bangunan Sumber air dan air tanah (Sarana Air Bersih)		
	Pengelolaan Sampah di TPA		Terkelolanya sampah di TPA Galuga		3.470.492.000			BM Pengadaan Jaringan Pemasangan PJU TPA		
			Belanja Penyebar luasan informasi	10 buah				Pengadaan Alat Berat Buldozer		
			Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1 Paket				Belanja Penyebar luasan informasi		
			Jasa Tenaga Kesehatan/Kedokteran	1 tahun				Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan		
			Jasa tenaga pendukung keamanan dan ketertiban	1 tahun				Jasa Tenaga Kesehatan/Kedokteran		
			Jasa Kebersihan dan tenaga kebersihan	715 OB				Jasa tenaga pendukung keamanan dan ketertiban		
			Bahan bakar minyak, gas dan Pelumas	1 Paket				Jasa Kebersihan dan tenaga kebersihan		
			Belanja Pakaian kerja lapangan	1 Paket				Bahan bakar minyak, gas dan Pelumas		

			Pakaian Dinas lapangan	1 Paket				Belanja Pakaian kerja lapangan		
			Pemeliharaan	1 Paket				Pakaian Dinas lapangan		
	Penyusunan laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga		Tersusunnya laporan pemantauan lingkungan Hidup TPA Galuga		200.000.000			Tersusunnya laporan pemantauan lingkungan Hidup TPA Galuga (Monitoring UKL UPL)		
	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		9.585.052.000	Penyediaan Sarana Persampahan		Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	1 Paket	9.565.252
								Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Gerobak sampah dan tong sampah terpilah		
								BM Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Mosam 75 unit, Dumptruck 1 unit, Truck compactor 1 unit)		
								BM Pengadaan Tong Sampah Beroda 72 buah, bak container 50 buah, vacum sweeper 4 buah, mesin potong rumput		
	<b>PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (M1S4)</b>					<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				
	Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3		Tersedianya Dokumen Identifikasi Timbulan Sampah B3		100.000.000	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>				
			Kajian Identifikasi dan Penanganan Timbulan Sampah Limbah B3 yang Ber SPPL dari tahun 2019-2020	1 Dokumen		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Kajian Identifikasi dan Penanganan Timbulan Sampah Limbah B3 yang Ber SPPL dari tahun 2019-2020	1 Dokumen	225.000.0



	Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3		Terbinanya Kegiatan/Usaha Penghasil Limbah B3		125.000.000			Terlaksananya Sosialisasi Perizinan TPS limbah B3 bagi Kegiatan/Usaha penghasil Limbah B3 yang belum memiliki izin TPS B3	1 Paket	
						<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				
	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Kota Bogor	Terbinanya Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/atau Usaha di Kota Bogor	1 Paket	500.000.000	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	1 Paket	500.000.0
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I, II dan III	Kota Bogor	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan		150.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	1 Paket	150.000.0
			Sertifikasi pengujian Kualitas air limbah hasil pengaduan	1 Paket				Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	1 Paket	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Cara Pengaduan Wilayah I	1 Paket				Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	1 Paket	
						<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
						<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				

	Pengendalian Pencemaran Air		Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 sampel	836.400.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 sampel	1.567.750
			Data kualitas air limbah usaha/kegiatan	1 Paket				Data kualitas air limbah usaha/kegiatan	1 Paket	,
			Data kualitas air sumur di dekat sumber pencemar	50 sampel				Data kualitas air sumur di dekat sumber pencemar	50 sampel	
			Data kualitas air limbah sanimas komunal	1 Paket				Data kualitas air limbah sanimas komunal	1 Paket	
			Terlaksananya Bintek Pengendalian pencemaran air	1 kali				Terlaksananya Bintek Pengendalian pencemaran air	1 kali	
			Terlaksananya pelatihan penginputan data pada Web Nawasis Info	1 kali				Terlaksananya pelatihan penginputan data pada Web Nawasis Info	1 kali	
	Pengendalian Pencemaran Udara		Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	32 sampel	691.550.000			Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	32 sampel	
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	32 sampel				Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	32 sampel	
			Data emisi sumber tidak bergerak	7 sampe				Data emisi sumber tidak bergerak	7 sampe	
			Tersedianya laporan pengujian emisi gas buang kendaraan	2 laporan				Tersedianya laporan pengujian emisi gas buang kendaraan	2 laporan	
			Laporan Kajian Pemantauan kinerja Lalu Lintas dalam rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	2 laporan				Laporan Kajian Pemantauan kinerja Lalu Lintas dalam rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	2 laporan	

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>					<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				
	Pengelolaan Sumber Daya Air				1.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Pengelolaan Sumber Daya Air		1.000.000
			Terlaksananya pembuatan sarana konservasi air, yaitu sumur resapan	sumur resapan : 100 unit				Terlaksananya pembuatan sarana konservasi air, yaitu sumur resapan	sumur resapan : 100 unit	
			Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	5 Lokasi				Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	5 Lokasi	
			Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	50 Titik				Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	50 Titik	
			Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen				Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sumur Resapan	1 Dokumen				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sumur Resapan	1 Dokumen	
			Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan	1 paket				Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan	1 paket	
			Terlaksananya pengawasan pemeliharaan Sumur Resapan	1 paket				Terlaksananya pengawasan pemeliharaan Sumur Resapan	1 paket	
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Terpeliharanya penanaman pohon tahun sebelumnya	1000 Pohon	250.000.000	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				
			Dokumen Kehati	1 Dokumen		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Tersusunnya Dokumen Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	250.000.0
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati		Tersedianya Bibit Tanaman, pupuk, terpeliharanya	1000 Pohon, 4800Kg,	

								penanaman pohon tahun sebelumnya	500 pohon	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	1 dokumen	250.000.000	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>				
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Kota Bogor	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	1 dokumen	450.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	700.000.0
								Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	
	<b>MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM</b>					<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				
	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Kota Bogor	Terbinanya wilayah yang menjadi kampung iklim dan ecovillage dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	5 Lokasi	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	5 Lokasi	400.000.0
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Kota Bogor	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi GRK	1 dokumen	152.000.000			Tersusunnya Dokumen Inventarisasi GRK	1 dokumen	
						<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				
						<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata		Presentase Sekolah Adiwiyata	33%	375.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Kota Bogor	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata		1.575.000





b. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musrembang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2021 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

Tabel 2.6. (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kota Bogor Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>				
	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal	Pembangunan TPS	1 Unit	
		Rt. 2 Rw.6 Kelurahan Pakuan Bogor Selatan	Pengadaan tempat penampungan sampah terpadu ukuran 4x6 meter	10 Unit	
		Rt. 7 Rw. 17 Kelurahan Tegol Gundil Kecamatan Bogor Utara	Pengadaan tempat penampungan	1 Unit	
	Penyediaan Sarana Persampahan	Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan	Pengadaan Tong Sampah	10 Unit	
		Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan	Pengadaan Gerobak Sampah	10 Unit	
		Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat	Pengadaan Motor sampah 1 unit	1 Unit	
		Rt. 1 RW. 6 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur	Pengadaan Motor Sampah	1 Unit	
		RW. 9 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur	Pengadaan Bak sampah	1 Unit	
		Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan	Pengadaan Tong sampah	5 Unit	

		RW. 4 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan	Pengadaan Tong sampah beroda	10 Unit	
		Rt. 3, 4 Rw. 6 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat	Pengadaan Gerobak pengangkut sampah	2 Unit	
		Rt. 4 Rw. 14 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan	Pengadaan Gerobak sampah	5 Unit	
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan	Pelatihan dan Pengelolaan sampah dan kerajinan limbah kain	75 orang	



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

6.

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 44 -

**K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- 46 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

- 47 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

- 48 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolahan sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana ( <i>landfill gas</i> ) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai

bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 5 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan papara misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 7 (Tujuh) program yaitu : (1) Program kemitraan lingkungan hidup, (2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan sampah, (3) Program Peningkatan pengolahan sampah berbasis 3R, (4) Program Perbaikan Optimalisasi Operasional Pemeliharaan Fungsi TPA, (5) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, (6) Pelindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan (7) Program Mitigasi dan Perubahan Iklim.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 4 (empat) program yaitu (1) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber daya Alam dan lingkungan, (2) Pelayanan Administasi Perkantoran. (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana paratur, dan (4) Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

Setelah dilakukan pemetaan sesuai PMDN 90 Tahun 2019 maka disepakati bahwa Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 10 program 14 kegiatan, dan 36 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam PMDN Nomor 90 Tahun 2019.

Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebesar Rp. 147.546.750.736,- (Seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga enam rupiah)

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 dan Perkiraan Maju tahun 20202 dapat dilihat pada tabel T-C. 33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2. (T-C.33)  
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021  
 dan Perkiraan Maju Tahun 2022  
 Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Target Capaian Kinerja	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Kota Bogor	5	850.000.000	APBD		5	



1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	Kota Bogor	1	350.000.000	APBD		1	
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga Pengadaan Alat Berat Pengelolaan Sampah di TPA Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga Tersedianya BBM Solar HSD, BBM Bensin, dan Pelumas untuk 6 unit Alat Berat, 1 unit TruckTangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, dan 2 unit MotorSampah / Roda 3 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truck Tangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, 2 unit Motor Sampah / Roda 3, dan 6 unit Sepeda Motor / Roda 2	Kota Bogor		18.872.492.000	APBD		98,95	
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Kota Bogor	100	9.565.252.000	APBD		100	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	Kota Bogor	1	700.000.000	APBD	1		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	1	400.000.000	APBD	1		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air		51,67				49,8	

						Indeks Kualitas Udara		81,76				86,1	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengendalian pencemaran air pengendalian pencemaran udara	Kota Bogor		1.567.750.000	APBD			
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembinaan dan bantuan teknis kampung iklim Tersusunnya dokumen inventarisasi GRK	Kota Bogor	1	400.000.000	APBD		1	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pengelolaan sumber daya air	Kota Bogor	5	1.000.000.000	APBD		5	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Tersedianya bibit tanaman, pupuk, terpeliharanya penanaman pohon tahun sebelumnya serta dokumentasi kehati	Kota Bogor	0,5	250.000.000	APBD			
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3								

2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kajian Identifikasi dan Penanganan Timbulan Sampah Limbah B3 yang ber SPPL dari tahun 2019-2020 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan TPS limbah B3 bagi Kegiatan/Usaha Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki izin TPS B3	Kota Bogor	120 Kegiatan Usaha	225.000.000	APBD		120 Kegiatan Usaha
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL,UKL-UPL, dan SPPL	Kota Bogor	250	500.000.000	APBD		250,00
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 1 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 2 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan wilayah 3	Kota Bogor	100	150.000.000	APBD		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	3	1.260.500.000	APBD		3
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata Perlombaan kebersihan	Kota Bogor	210	1.575.000.000	APBD		220,00
2	11	11										
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dengan 3R Peningkatan PAD Retribusi Sampah	Kota Bogor	6,6	1.575.000.000	APBD		6,8
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelayanan Persampahan	Kota Bogor	76,5	13.800.000.000	APBD		77,00
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Honorarium PKWT 1272 orang	Kota Bogor	1.272	39.371.200.000	APBD		1.272

2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Pembayaran Retribusi dan Teeping Fee TPS Nambo	Kota Bogor	12 bulan	2.053.423.000	APBD		12 bulan	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan								
2	11	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	100	37.556.750.736	APBD		100,00	
2	11	01	2.03		Administrasi Umum					APBD		100,00	
2	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Belanja Jasa Kantor	Kota Bogor	100	653.100.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kota Bogor	100	203.500.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	Kota Bogor	100	322.270.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorarium TTK Iuran Premi Asuransi Kesehatan TTK	Kota Bogor	100	3.750.599.712	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Kota Bogor	100	217.123.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Alat Percetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang cetakan tersedianya alat cetakan	Kota Bogor	100	229.785.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bm Pengadaan Dispenser dan TV BM Pengadaan Laptop/ Notebook	Kota Bogor	100	148.470.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	100	116.912.800	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bahan Logistik	Kota Bogor	100	34.435.000	APBD		100,00	
2	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Sarana Makan dan Minum	Kota Bogor	100	596.590.000	APBD		100,00	

2	11	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bogor	100	796.897.488	APBD		100,00
2	11	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BM Pengadaan Ruang Receptionis	Kota Bogor	100	44.890.000	APBD		100,00
2	11	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Bogor	100	896.400.000	APBD		100,00
2	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kota Bogor	100	6.059.030.000	APBD		100,00
2	11	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor	Kota Bogor	100	221.600.000	APBD		100,00
2	11	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
2	11	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Sarana Pakaian Lapangan	Kota Bogor	100	1.632.780.000	APBD		100,00

---

**BAB V**  
**PENUTUP**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 yang merupakan arahan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Satuan kerja Pemerintahan Kota Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan. .

**WALIKOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**

---